

ABSTRAK

Tanziyla Maulidina: Analisis Putusan Nomor: 443/Pid/B/2014/Pn.Bks tentang Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Menyebabkan Cacat Permanen Perspektif Hukum Pidana Islam

Penganiayaan Berat dalam Putusan Nomor: 443/Pid/B/2014/PN.Bks dilakukan dengan cara menggigit telinga korban hingga putus dan menyebabkan cacat permanen. Hakim memberikan vonis hanya 1 (satu) Tahun penjara yang dinilai lebih ringan dibanding ketentuan yang tercantum dalam KUHP yakni 5 (lima) Tahun penjara.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan cacat permanen dalam Putusan Nomor: 443/Pid/B/2014/PN.Bks, untuk mengetahui unsur dan sanksi tindak pidana dalam putusan ditinjau dari Hukum Pidana Islam, serta Perbandingan Hukum Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Menyebabkan Cacat Permanen dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori, diantaranya yaitu teori keadilan, merupakan seperangkat pandangan yang merumuskan prinsip-prinsip untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Teori perlindungan hukum merupakan sistem hukum yang dirancang untuk memberikan perlindungan dari berbagai ancaman terhadap individu maupun hak korban. Teori pemidanaan untuk penelitian ini menggunakan teori absolut yang berpandangan bahwa pemidanaan ialah pembalasan atas suatu kejahatan yang telah dilakukan. Teori absolut juga relevan dengan hukuman *Qishash* dalam hukum Islam. Serta digunakan teori *maqashid syari'ah* yang merupakan pokok dalam mewujudkan tujuan syari'at Islam. Dalam hal ini penganiayaan telah melanggar salah satu pokok *maqasid al-Syari'ah* yaitu *Hifz al-Naf* (perlindungan terhadap jiwa).

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dengan metode deskriptif analitis dan penelitian ini bersifat yuridis empiris. Pengumpulan data digunakan Teknik *Library research* kemudian untuk menganalisis data dilakukan dengan cara penalaran deduktif.

Hasil dari penelitian ini, *Pertama*, bahwa pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor: 443/Pid/B/2014/PN.Bks yaitu hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara, putusan ini diperingan dari ketentuan yang seharusnya tercantum dalam KUHP yakni 5 (lima) tahun penjara. Hal yang menjadi pertimbangan hakim ialah terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan di persidangan. *Kedua*, Unsur penganiayaan dalam Islam yaitu adanya kesengajaan berbuat dan hasil yang diakibatkan sedangkan sanksi pokok penganiayaan dalam hukum Islam ialah *qishash* dan *diyat* sebagai hukuman pengganti. *Ketiga*, Perbandingan hukum tindak pidana pada Putusan Nomor: 443/Pid/B/2014/PN.Bks lebih ringan dibanding hukum Islam, sebab dalam hukum positif penjatuhan sanksi menjadi kewenangan Hakim sedangkan dalam hukum Islam ketetapan sanksi sudah ditentukan dalam Qs. Al-Maidah ayat 45.